



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
www.dpmptsp.subang.go.id email: dpmptsp@subang.go.id Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : kp. 06.01/kep. 39/Dpmptsp/2022

TENTANG

PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Hak Akses Pada Perizinan Berusaha *Online Single Submission* (OSS) dan Perizinan Non Berusaha Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Subang (SINANAS) Dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten

Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101).
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Hak Akses Perizinan Berusaha pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Perizinan Non Berusaha pada Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Subang (SINANAS) Dalam Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

KEDUA : Pengelola Hak Akses pada *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Pelayanan Perizinan Subang (SINANAS), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pengelola Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan hak akses oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

KETIGA : Pengelola Hak Akses *Online Single Submission* (OSS) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Subang (SINANAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pengelola Perizinan yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah (SP) dari masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA adalah pejabat/pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.


KELIMA : Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan hak akses untuk memproses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) dan/atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Subang (SINANAS) sesuai kewenangannya.

- KEENAM : Dalam proses perizinan Sistem *Online Single Submission* (OSS) terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan Pengelola hak akses sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KEENAM mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi dan/atau dokumen teknis lainnya atas penerbitan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha.
- KEDELAPAN : Bagi pengelola hak akses dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KEENAM dalam melakukan tugasnya :
1. Dilarang untuk memindahtangankan akun (username dan password) kepada orang lain;
 2. Memproses perizinan sesuai dengan urutan (FIFO/ *First In First Out*);
 3. Melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KESEPULUH : Bagi pengelola hak akses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KEENAM, jika melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor PM.05.02/KEP.478-DPMPTSP/2020 tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan di DPMPTSP.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang

pada tanggal : 6 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,


H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP. 06.01 / KP. 39 / Dpmpptsp / 2022

TANGGAL : 6 Juli 2022

TENTANG : PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SUSUNAN PENGELOLA HAK AKSES
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	NAMA PEMEGANG HAK AKSES	NAMA OPD
1.	H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si NIP. 19670709 199703 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	YUSEP SAEPULLOH, S.IP, M.Si NIP. 19820718 201101 1 001	Koordinator PTSP DPMPPTSP
3.	PUTRA LAKSANA, ST NIP. 19950321 201903 1 003	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	ADE YAYAN HERDIANTO NIP. 19760326 201411 1 001	Dinas Lingkungan Hidup
5.	TONO SUHARTONO NIP. 19710513 201411 1 001	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Perdagangan)
6.	NURLITA CHANDRA O, S.S NIP. 19851024 201411 2 001	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Industri)
7.	HARIS AL KHOERI, SE NIP. 19940606 202012 1 004	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Bidang Koperasi)
8.	WINI SRI SUMINAR NIP. 19800106 201411 2 001	Dinas Ketahanan Pangan
9.	RAHMAT HIDAYAT, A.Md NIP. 19820118 200801 001	Dinas Peternakan Kesehatan Hewan
10.	SAHRUL FALAH, S.P NIP.19970125 202012 1 007	Dinas Pertanian

11.	AGUS D SUTISNA, S.Sos NIP. 19651204 198908 1 001	Dinas Perhubungan
12.	SRI PUJI ASWATI, S.Si, MM NIP. 19780916 201411 2 001	Dinas Kesehatan
13.	EVY SOPHIYAN, A.Md NIP. 19810901 200801 1 003	Dinas Perikanan
14.	HENDRA MAHENDRA, S.AN NIP.19780812 200801 1 005	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
15.	DANI RAHMAN, S.Pd NIP. 19810201 201411 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.	Drs. DEDI TARYADI NIP. 19681016 201411 1 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Energi dan Sumber daya Mineral)
17.	TIA YUSTIANA, S.I.Kom NIP. 19860205 201411 2 001	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Bidang Pelatihan dan Produktivitas)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01/kep.39 / DPMP TSP / 2022

TANGGAL : 6 Juli 2022

TENTANG : PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SUSUNAN PENGELOLA HAK AKSES
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS)

No	Nama Pemegang Hak Akses	Nama OPD
1.	H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si NIP. 19670709 199703 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	YUSEP SAEPULLOH, S.IP, M.Si NIP. 19820718 201101 1 001	Koordinator PTSP DPMP TSP
3.	PIPIT KUSPITASARI, S.IP, MM NIP. 19771020 200901 2 002	Sub Koordinator Pengelola Dokumentasi Perizinan dan Non Perizinan DPMP TSP
4.	NUNIK KRISMAYANTI, SE NIP. 19800201 200801 2 006	Sub Koordinator Pengolahan, Penerbitan dan Non Perizinan DPMP TSP
5.	EVA WILIANTI, S.IP, M.Si NIP. 19781224 200901 2 001	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMP TSP
6.	SOPIAN ISKANDAR, S.AN NIP. 19810912 200901 1 001	Sub Koordinator Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan DPMP TSP
7.	ASEP WAHYU, SH.MH NIP. 19771010 201001 1 024	Sub Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Masalah DPMP TSP
8.	TIA LISTIANA, A.Md NIP. 19820402 201001 2 018	Bendahara Penerimaan DPMP TSP
9.	Y. RAHMATULLAH LUGAYA, M.Pd	Pelaksana Pengaduan DPMP TSP
10.	M. BANGUN INDRIJA, S.Sos	Verifikasi Administrasi DPMP TSP
11.	ASEP HERI IRNAWAN, S.Kom	Verifikasi Administrasi DPMP TSP
12.	GITA FATIA RAHMA	Verifikasi Teknis DPMP TSP

13.	RIDWAN SOLEH, SE NIP.19750730 201411 1 001	Verifikasi Teknis DPMPTSP
14.	HENRI WINATA NIP. 19810826 201411 1 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	ADE YAYAN HERDIANTO NIP. 19760326 201411 1 001	Dinas Lingkungan Hidup
16.	DANI RUSNANDAR, SIP NIP. 19860501 201411 1 001	Dinas Lingkungan Hidup
17.	AGUS D SUTISNA, S.Sos NIP. 19651204 198908 1 001	Dinas Perhubungan
18.	SRI PUJI ASWATI, S.Si, MM NIP. 19780916 201411 2 001	Dinas Kesehatan
19.	ADE SOFYAN ISKANDAR, SKM NIP. 19750617 199703 1 004	Dinas Kesehatan
20.	RINI TRIBAWANA WULANSARI, SKM NIP. 19821015 200501 2 014	Dinas Kesehatan
21.	HYGEA SEKARMEDA, S.KEP.NRS NIP. 19820420 200801 2 008	Dinas Kesehatan
22.	DANI RAHMAN, S.Pd 19820201 201411 1 001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	RISTY WULANDARI ,ST.MT NIP. 19791224 200801 005	Sub Koordinator Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
24.	DENI LUKMAN, SE NIP. 19811118 201411 1 002	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : Kp. 06.01/kep. 39/ Dpmpptsp /2022

TANGGAL : 6 Juli 2022

TENTANG : PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PENGELOLA HAK AKSES
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

NO	NAMA PEMEGANG HAK AKSES	NAMA OPD
1.	H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si NIP. 19670709 199703 1 005	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	YUSEP SAEPULLOH, S.IP, M.Si NIP. 19820718 201101 1 001	Koordinator PTSP DPMPPTSP
3.	TIA LISTIANA, A.Md NIP. 19820402 201001 2 018	Bendahara Penerimaan DPMPPTSP
4.	TITA ROSTIANA, S.AN NIP. 19850327 200901 2 001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP. 66.01 / Kep. 39 / Dpmp+sp / 2022
TANGGAL : 6 Juli 2022
TENTANG : PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

PEMEGANG HAK AKSES
SISTEM KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP)

No	Nama Pemegang Hak Akses	Nama OPD
1.	BUDI RAHMAN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUBANG,



H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

NOMOR : KP.06.01 / Kcp.39 / DPmPTSP / 2022.
TANGGAL : 6 Juli 2022
TENTANG : PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DAN PERIZINAN NON BERUSAHA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN SUBANG (SINANAS) DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

JADWAL BERKANTOR DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	NAMA OPD	HARI	TEMPAT
1.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SELASA	Ruangan Back Office DPMPTSP
2.	AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	SELASA	
3.	DINAS KETAHANAN PANGAN	SELASA	
4.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	SELASA	
5.	DINAS PERTANIAN	SELASA	
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	RABU	
7.	DINAS KESEHATAN	RABU	
8.	DINAS PERHUBUNGAN	RABU	
9.	DINAS PERIKANAN	RABU	
10.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	RABU	
11.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RABU	
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	KAMIS	
13.	DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KAMIS	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG,


H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP, M.Si.
NIP. 19670709 199703 1 005